



## Badan Pendapatan Daerah

Jalan Ahmad Yani Timur no 37 66271 0355320098

[bapenda.tulungagung.go.id](http://bapenda.tulungagung.go.id)

Pemerintah Kab. Tulungagung / Badan Pendapatan Daerah

# Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir SPTPD
2. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak melakukan pendaftaran dengan menyerahkan kelengkapan dan isian dokumen formulir pendaftaran wajib pajak ke UPT Pelayanan Pajak Daerah.
2. UPT Pelayanan Pajak Daerah menerima memeriksa kelengkapan berkas formulir pendaftaran wajib pajak
3. Subbid Pendataan menerima, memeriksa dan mengarsipkan berkas pendaftaran wajib pajak pribadi/badan selanjutnya mencetak dan memvalidasi Surat Keputusan Pengukuhan Wajib Pajak dan NPWPD
4. Subbid Pendataan menerima dan membuat tanda terima untuk penyampaian Surat Keputusan Kepala Badan tentang pengukuhan wajib pajak dan NPWPD ke wajib pajak daerah

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kartu NPWPD

## Pengaduan Layanan



## Badan Pendapatan Daerah

Jalan Ahmad Yani Timur no 37 66271 0355320098

[bapenda.tulungagung.go.id](http://bapenda.tulungagung.go.id)

Pemerintah Kab. Tulungagung / Badan Pendapatan Daerah

Email: [bapenda@tulungagung.go.id](mailto:bapenda@tulungagung.go.id)

Telepon: (0355)320098

Whatsapps: 0812 3340 0540